



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Batu Tanyah, 30 November 1967, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK xxxx, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Kota Batam; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";
melawan

Termohon, Tempat Tanggal Lahir Agam, 01 Juni 1972, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kota Batam; Selanjutnya disebut Sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 16 Januari 2019 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/29/VIII/1993, tanggal 18 Agustus 1993;
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. **Anak** Pemohon dengan Termohon, Tempat Tanggal Lahir Batam, 02 Maret 1994, Umur 24 Tahun;
 - b. **Anak** Pemohon dengan Termohon, Tempat Tanggal Lahir Batam, 31 Desember 1995, Umur 23 Tahun;
 - c. **Anak** Pemohon dengan Termohon, Tempat Tanggal Lahir Batam, 08 Desember 2000, Umur 18 Tahun;
 - d. **Anak** Pemohon dengan Termohon, Tempat Tanggal Lahir Batam, 08 Agustus 2002, Umur 16 Tahun;
4. Bahwa Setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak Tahun 2006 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;
 - a. Bahwa, Termohon dengan Pemohon sudah tidak tinggal bersama sejak Tahun 2009 hingga sekarang;
 - b. Bahwa, Termohon sering mengeluh masalah pendapatan Pemohon;
6. Bahwa, Puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Tahun 2009, Pemohon keluar dari rumah

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon dan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama, dan bahkan pada Tahun 2010 Termohon pernah membuat permohonan cerai ke Pengadilan, namun gugur di Persidangan;

7. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

8. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon dan pihak Termohon hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari luar Pengadilan Agama Batam bernama Eri Syahrial, SPd.MPd, dengan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Penetapan Majelis Hakim tanggal 07 Februari 2019, Nomor :
xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan senin, tanggal 21 Februari 2019 yang telah ditetapkan, pihak Pemohon hadir di muka sidang dan pihak Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang sendiri dimuka persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Btm tanggal 16 Januari 2019;

Bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun pada persidangan yang lalu Termohon hadir, dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan ini;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon supaya berkumpul baik kembali kepada Termohon, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti, berupa :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : xxxx, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, lalu diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/29/VIII/1993, tanggal 18 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, lalu diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nasegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah tahun 2008 di Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Batam ;
- Bahwa selama dalam pernikahannya antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena Termohon suka marah bila Pemohon tidak mengabdikan permintaannya, sedangkan Penghasilan Pemohon tidak memadai, hanya baru sanggup untuk memenuhi keperluan rumah tangga (tempat tinggal, makan dan minum) dan akibat tidak terpenuhi permintaannya Termohon menjadi malas untuk melayani Pemohon, seperti melayani makan dan minum bila Pemohon hendak pergi bekerja dan begitu juga sebaliknya ketika Pemohon pulang kerja Termohon tidak mau menyediakan makan dan minumannya;
- Bahwa, sejak April 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon supaya sabar namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah tahun 2008 di Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Batam ;
- Bahwa selama dalam pernikahannya antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena Termohon suka marah bila Pemohon tidak mengabdikan permintaannya, sedangkan Penghasilan Pemohon tidak memadai, hanya baru sanggup untuk memenuhi keperluan rumah tangga (tempat tinggal, makan dan minum) dan akibat tidak terpenuhi permintaannya Termohon menjadi malas untuk melayani Pemohon, seperti melayani makan dan minum bila Pemohon hendak pergi bekerja dan begitu juga sebaliknya ketika Pemohon pulang kerja Termohon tidak mau menyediakan makan dan minumannya;
- Bahwa, sejak April 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon supaya sabar namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi pada saat siding pembuktian sampai perkara diputus, Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu Mediator bernama Eri Syahrial, SPd.MPdI, dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 07 Februari 2019, Nomor : xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm;

Menimbang, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang bahwa pada sidang-sidang berikutnya Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan oleh karenanya keterangan Termohon tidak dapat didengar

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat diputus diluar hadirnya Termohon (Contradictoir);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Termohon dengan Pemohon sudah tidak tinggal bersama sejak Tahun 2009 hingga sekarang dan Termohon sering mengeluh masalah pendapatan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Agustus 1993, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 1993, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah tahun 2008 di Tanjung Pinang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena Termohon suka marah bila Pemohon tidak mengabdikan permintaannya, sedangkan Penghasilan Pemohon tidak memadai, hanya baru sanggup untuk memenuhi keperluan rumah tangga (tempat tinggal, makan dan minum) dan akibat tidak terpenuhi permintaannya Termohon menjadi malas untuk melayani Pemohon, seperti melayani makan dan minum bila Pemohon hendak pergi bekerja dan begitu juga sebaliknya ketika Pemohon pulang kerja Termohon tidak mau menyediakan makan dan minumannya;
- Bahwa, sejak April 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Pemohon supaya sabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak sekitar April 2017, dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriah oleh Dr. H. BARMAWI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RISTINAH H.M. Nun dan Drs. M. SYUKRI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. NURAEDAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RISTINAH H.M. Nun

Dr. H. BARMAWI, M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Drs. M. SYUKRI

Panitera Pengganti,

Hj. NURAEDAH, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- BiayaPerkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	425.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	516.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm